

# **RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026**

**BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Ahmad Yani 98 - Kota Malang  
(0341) 491180 - 494254 Fax. (0341) 494254

SALINAN  
NOMOR 7/2023

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3354);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang

Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 60);

23. Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2023 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra PD menjadi landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) Renstra PD menjadi pedoman dalam penyusunan Renja PD.
- (3) Renstra PD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2024-2026.

BAB III  
SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Dokumen Renstra PD tersusun berdasarkan Sistematika yang terdiri atas:
  - a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
  - e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
  - f. BAB VI Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan serta Pendanaan;
  - g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
  - h. BAB VIII Penutup.

(2) Isi atau materi muatan dari sistematika dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dengan urutan sebagai berikut:

- a. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
- c. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- i. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Rencana Strategis Dinas Perhubungan;
- l. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- n. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
- o. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah;
- p. Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
- q. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- r. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;



- s. Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- t. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah;
- u. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- v. Rencana Strategis Inspektorat Daerah;
- w. Rencana Strategis Kecamatan Klojen;
- x. Rencana Strategis Kecamatan Blimbing;
- y. Rencana Strategis Kecamatan Kedungkandang;
- z. Rencana Strategis Kecamatan Lowokwaru;
- aa. Rencana Strategis Kecamatan Sukun; dan
- bb. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### BAB IV

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan Renstra PD; dan
  - b. hasil Renstra PD.

#### BAB V

#### PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
  - c. perubahan Renstra PD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan,

dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan Renstra PD, maka penetapan perubahan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 12 April 2023

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 12 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681112 199102 1 002

BB. RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA MALANG TAHUN 2024 – 2026

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2024 – 2026 merupakan kelanjutan dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2018 – 2023 yang merupakan dokumen tiga tahunan perangkat daerah yang dijadikan pedoman yang terukur beserta ketentuan pagu anggarannya bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong peran serta masyarakat.

Dalam penyusunan Renstra perangkat daerah harus melibatkan *stakeholder* sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah untuk mencapai Renstra Perangkat Daerah melalui proses yang transparan, demokratis dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif dan politis.

Dokumen Perencanaan yaitu Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kegiatan dan Anggaran memiliki hubungan yang erat. Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra perangkat daerah yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen – dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut

4  
1

meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Keterkaitan yang diharuskan terutama dalam hal indikator kinerja yang digunakan dalam proses penetapannya, rumusan indikatornya, maupun dalam proses pelaporan atau evaluasinya.


Rencana Strategis ini disusun berdasarkan isu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari eksternal.

#### 1.1.1. Keterkaitan antara Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dengan RPD Kota Malang

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Kota Malang menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang akan dijadikan dasar pembuatan Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 110 poin (e) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa perumusan tujuan dan sasaran pada Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal dokumen perencanaan jangka menengah Kota (RPD). Pada pasal 119 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan juga bahwa perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPD. Ini artinya antara Renstra dan RPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renstra berpedoman kepada Rancangan Awal RPD dan Perda RPD, sedangkan salah satu bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPD menjadi Rancangan RPD adalah Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Keterkaitan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang tahun 2024 – 2026 dengan RPD Kota Malang tahun 2024 –2026 digambarkan dalam diagram berikut :

SP  
↑

## Keterkaitan penyusunan Renstra Bakesbangpol tahun 2024 – 2026 dengan RPD



### 1.1.2. Keterkaitan antara Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dengan Renstra K/L dan Resntra Provinsi

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang memiliki korelasi dengan Renstra institusi pemerintahan yang berada di atasnya dan aktor-aktor lingkungan (*stakeholder*) yang memiliki pengaruh terhadap kinerja pencapaian target pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang. Dari sisi instansi yang ada di atas, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang memiliki sinergi perencanaan pembangunan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang telah menyusun program dan kegiatan yang mendukung program-program Kesatuan Bangsa dan Politik yang ada di tingkatan Provinsi Jawa Timur dan Pusat. Dengan adanya keselarasan di dalam penyusunan program-program pembangunan maka pencapaian target dan penyelesaian masalah Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Malang dapat memberikan implikasi positif di dalam penyelesaian masalah Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat yang lebih tinggi.

### 1.1.3. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah juga berpedoman kepada

SP

Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 – 3 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Sedangkan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah sebagaimana yang termuat dalam Renstra. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan pula dengan tegas bahwa sasaran Renstra perangkat daerah dan sasaran Renja perangkat daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Program kegiatan pada Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan harus berpedoman pada program kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah. Ini artinya harus terdapat keselarasan antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah.

## 1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang ini disusun berdasarkan pada:

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018 - 2023;
12. Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2024 - 2026.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang tahun 2024 - 2026 disusun dengan maksud adalah :

1. Sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang untuk melaksanakan program dan anggaran kegiatan, dalam menjalankan tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang;
2. Dasar penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Sarana analisis, monitoring, evaluasi, pengendalian dan koordinasi untuk kegiatan serta pelaksanaan program dengan instansi terkait dalam setiap program dan kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Sumber informasi bagi pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan dan program tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang;
5. Kerangka dasar bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dalam rangka meningkatkan kinerja kelembagaan.

SP

### 1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang adalah:

1. Terciptanya peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang.
2. Terciptanya hasil akhir dan pencapaian program – program yang tercakup secara sinergis yang mendukung sasaran pembangunan daerah.
3. Terciptanya program yang mencerminkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan.
4. Terciptanya hubungan antara keluaran (*output*) dari masing – masing kegiatan dengan hasil langsung (*immediate outcome*) dan selanjutnya dengan hasil akhir (*final outcome*) yang benar dan lengkap.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan sistematika penulisan.

#### BAB II : GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada tiga tahun mendatang serta kelompok sasaran layanan.

#### BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan; telaah visi, misi, dan program Walikota terpilih; faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan sasaran jangka menengah Renstra Bakesbangpol Provinsi, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan



terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang.

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang tiga tahun mendatang dan *cascading* kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang mulai dari tujuan, sasaran, *outcome* dan *output* serta indikatornya masing-masing.

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dalam tiga tahun mendatang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2024 – 2026. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan, subkegiatan beserta kinerja indikator, target dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan), kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menjelaskan penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

**BAB VIII : PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan tentang masa berlakunya (periodesasi) Renstra dan catatan penting di dalam penyusunan Renstra.

SK  
↑

BAB II  
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bakesbangpol menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi Forkopimda;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Bakesbangpol; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Bakesbangpol adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat terdiri dari:
  - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

SP 1

- 2) Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dan fungsi Bakesbangpol adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan program Sekretariat berdasarkan perencanaan Strategis;
- 2) pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- 3) pelaksanaan program Sekretariat;
- 4) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi serta kerjasama di lingkungan Bakesbangpol;
- 5) pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta bahan publikasi;
- 6) pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Bakesbangpol;
- 7) pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;
- 8) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat;
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bakesbangpol sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi Sub-Substansi Perencanaan dan Keuangan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Bakesbangpol.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- 1) perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program Sekretariat;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- 3) penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- 4) penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- 5) penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah / janji aparatur sipil negara, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- 6) penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
- 7) penyiapan bahan pelaksanaan pengadministrasian asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang – barang inventaris;
- 8) penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
- 9) penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- 10) pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
- 11) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub-Substansi Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- 1) menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Perencanaan dan Keuangan berdasarkan program Sekretariat;
- 2) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran;
- 3) melaksanakan pengumpulan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan capaian kinerja;
- 4) melaksanakan penatausahaan keuangan;
- 5) menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
- 6) menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- 7) menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;

CEP

- 8) melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan / atau keterampilan fungsionalnya;
  - 9) melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub-Substansi Perencanaan dan Keuangan; dan
  - 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya
- b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan program Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama;
- 2) penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- 3) perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- 4) pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- 5) pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

Sp  
4

- 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama membawahi Sub-Substansi yang terdiri atas:

- a. Sub-Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- b. Sub-Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi.

Sub-Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas:

- 1) menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- 2) menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- 3) menyiapkan bahan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- 4) menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas bela negara;
- 5) menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi forum pembauran kebangsaan;
- 6) menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi peningkatan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- 7) menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pusat pendidikan wawasan kebangsaan;
- 8) melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan / atau keterampilan fungsionalnya;
- 9) melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Sub-Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama mempunyai tugas:

- 1) menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;
- 2) menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;

Sf  
g

- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- 4) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya;
- 5) menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya;
- 6) menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi lembaga penghayat kepercayaan;
- 7) menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kerukunan umat beragama;
- 8) melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan / atau keterampilan fungsionalnya;
- 9) melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub – Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama; dan
- 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pembinaan dan pengawasan ormas.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pembinaan dan pengawasan ormas;
- b. pelaksanaan pendidikan demokrasi, politik dan etika budaya politik;
- c. pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah;
- e. pelaksanaan pemantauan situasi politik;
- f. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan ormas;
- g. pelaksanaan koordinasi pengawasan ormas asing;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

SP  
A

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi Sub-Substansi yang terdiri atas:

- a. Sub-Substansi Politik Dalam Negeri;
- b. Sub-Substansi Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi.

Sub-Substansi Politik Dalam Negeri

Sub-Substansi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Politik Dalam Negeri;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan politik dan etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan demokrasi, politik dan etika budaya politik;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan situasi politik;
- g. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan / atau keterampilan fungsionalnya;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Politik Dalam Negeri; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya

Sub-Substansi Organisasi Kemasyarakatan

Sub-Substansi Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Organisasi Kemasyarakatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pendaftaran ormas dan peningkatan kapasitas ormas;

sp  
↑



- e. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pengawasan ormas dan ormas asing;
- f. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan / atau keterampilan fungsionalnya;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Organisasi Kemasyarakatan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya

d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, penanganan konflik serta fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- b. perumusan kebijakan teknis kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- c. pelaksanaan deteksi dini atas potensi gangguan stabilitas Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing;
- e. pelaksanaan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- f. pelaksanaan fasilitasi penanganan konflik sosial;
- g. pelaksanaan fasilitasi Forkopimda;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi Sub-Substansi yang terdiri atas:

- a. Sub-Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerja sama Intelijen; dan
- b. Sub-Substansi Penanganan Konflik.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi.

Sub-Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen

Sub-Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan deteksi dini atas potensi gangguan stabilitas Daerah;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- f. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan / atau keterampilan fungsionalnya;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Sub-Substansi Penanganan Konflik

Sub-Substansi Penanganan Konflik mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Penanganan Konflik;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan penanganan konflik;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penanganan konflik sosial;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi forkopimda;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pencegahan, penanganan dan pemulihan situasi di daerah konflik;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan daerah rawan konflik;
- g. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan / atau keterampilan fungsionalnya;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Penanganan Konflik; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

**Kelompok Jabatan Fungsional**

Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

84 ↑


- a. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian atau Kepala Subbidang, yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dipimpin oleh Sekretaris huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang, dibantu oleh Sub-koordinator Sub-Substansi pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang fungsinya.

Sub-Koordinator Sub-Substansi

1. Sub-koordinator Sub-Substansi merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Tugas tambahan yakni melaksanakan tugas membantu Sekretaris /Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu Sub- Substansi pada masing-masing pengelompokan fungsinya.
3. Sub-koordinator ditetapkan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang.
4. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.

Su  
f

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MALANG



Sp

## 2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

### 2.2.1. Susunan Kepegawaian

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/ badan usaha karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/ badan usaha tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia terutama terkait kualitasnya merupakan salah satu indikator yang vital di dalam penyelenggaraan pelaksanaan otonomi di daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Terkait hal tersebut di atas, berikut ini susunan kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang :

#### Jumlah Pegawai Bakesbangpol Berdasar Golongan dan Tingkat Pendidikan

NO	PANGKAT/ GOL.	TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL									JUMLAH
		S3	S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	IV/c	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	IV/a	-	6	1	-	-	-	-	-	-	7
4	III/d	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5
5	III/c	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
6	III/b	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7
7	III/a	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
13	I/c	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
JUMLAH		0	7	16	0	0	0	0	1	0	24

Sumber : Bakesbangpol Kota Malang 2023

#### Jumlah Pegawai Bakesbangpol Berdasar Golongan dan Jabatan

NO	PANGKAT/ GOL.	ESELON				FUNGSIONAL	STAF	JUMLAH
		I	II	III	IV			
1	IV/c	-	1	-	-	-	-	1
2	IV/b	-	-	-	-	-	-	0
3	IV/a	-	-	3	1	3	-	7
4	III/d	-	-	1	-	1	2	4
5	III/c	-	-	-	-	-	1	1
6	III/b	-	-	-	-	-	7	7
7	III/a	-	-	-	-	-	2	2
9	II/c	-	-	-	-	-	1	1
13	I/c	-	-	-	-	-	1	1
JUMLAH		0	1	4	1	4	14	24

Sumber : Bakesbangpol Kota Malang 2023

#### Jumlah Pegawai Bakesbangpol Berdasar Gender

NO	JENIS KELAMIN	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	12	50%
2	Perempuan	12	50%
JUMLAH		24	100%

Sumber : Bakesbangpol Kota Malang 2023

Sp  
f

## 2.2.2. Perlengkapan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang menempati gedung kantor yang terletak di Jalan Ahmad Yani No 98 Malang dengan luas tanah 2.049 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 689,7 m<sup>2</sup>. Adapun gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terbagi atas:

- a. Halaman
- b. Ruang lobi
- c. Ruang Kepala Badan
- d. Ruang Sekretaris Badan
- e. Ruang Sekretariat
- f. Ruang Kepala Bidang
- g. Ruang Bidang
- h. Ruang Rapat
- i. Areal Parkir
- j. Mushola
- k. Kamar Mandi

Adapun sarana prasarana yang tersedia sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KONDISI
1	Kendaraan Bermotor :			
	- Roda Empat	Unit	3	Baik
	- Roda Dua	Unit	8	Baik
2	Note Book	Buah	23	Baik
3	Komputer PC	Buah	9	Baik
4	Printer	Buah	14	Baik
5	Scanner	Buah	5	Baik
6	Mesin Ketik Listrik	Buah	2	Baik
7	Telpon	Buah	2	Baik
8	Faximile	Buah	1	Baik
9	Telpon Digital/ Smartphone	Buah	19	Baik
10	LCD Projector	Buah	3	Baik
11	Kamera Digital	Buah	2	Baik
12	Handy Talky	Buah	35	Baik
13	Handy Cam	Buah	1	Baik
14	AC	Buah	4	Baik
15	Televisi	Buah	9	Baik
16	CCTV	Buah	12	Baik
17	Brankas	Buah	1	Baik
18	Filing Cabinet	Buah	2	Baik
19	Lemari Besi	Buah	3	Baik
20	Lemari Kayu	Buah	18	Baik
21	Meja Kursi Tamu	Buah	3	Baik
22	Meja Kerja Pejabat	Buah	4	Baik
23	Kursi Kerja Pejabat	Buah	15	Baik
24	Kursi Kerja Staf	Buah	24	Baik
25	Meja Kerja Staf	Buah	13	Baik

Sumber : Bakesbangpol Kota Malang 2023

Sqf

Berdasarkan data di atas, maka jumlah sarana dan prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dapat dikategorikan cukup untuk mendukung melaksanakan tugas.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

Secara umum layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang menjalankan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan yang berkaitan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dialihkan menjadi fungsi urusan penunjang lainnya di bidang Ketentraman dan ketertiban umum.

Seusai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, layanan yang diberikan berupa urusan Pemerintahan Umum yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa urusan pemerintahan umum meliputi pengembangan wawasan kebangsaan, penciptaan stabilitas politik, penanganan konflik dan deteksi dini, serta fasilitasi penanganan pencegahan narkoba di daerah-daerah. Oleh karena itu, layanan yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang bersifat tidak langsung. Layanan yang diberikan berupa kajian-kajian teknis dan penggalangan masyarakat.

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang diukur dari tercapainya target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sesuai dengan visi dan misi badan. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja organisasi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai maka dapat dikategorikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang berlangsung dengan baik.

Dalam menjalankan fungsi urusan yang telah diamanahkan, tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dilakukan melalui bidang-bidang yang ada. Capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun yaitu 2019 -2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2019 – 2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPS K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa				65%	67.50%	70%	72.50%	75%	57.14%	67.50%	50.43%	70.50%	67.97%	87.91%	100%	72.04%	97.24%	90.63%
2	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan				37.50%	40%	42.50%	45%	47.50%	84.69%	40%	42.50%	57.50%	44.54%	225.84%	100%	100%	127.78%	93.77%

Sp 1



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPS K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3	Nilai survey kepuasan masyarakat				72.5	80.5	82.05	83.5	84.9	77.49	83.92	83.92	85	88.16	106.88%	104.25%	102.28%	101.80%	103.84%

Cap 1

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang periode 2019 – 2023 dapat dikatakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dimana tidak ada kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini sangat didukung oleh berbagai hal seperti :

1. Sinergitas yang berhasil dijalin dengan baik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dengan berbagai pihak baik mitra maupun stakeholder sehingga dukungan mereka untuk mensukseskan setiap program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dapat terlihat.
2. Kondusifitas Kota Malang yang dapat terjaga dengan baik karena sinergitas dengan berbagai pihak dan forum yang ada dalam mengendalikan konflik sosial yang terjadi di Kota Malang.

*Perfomance* positif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang tidak hanya ditunjukkan melalui capaian kinerja pelayanan, akan tetapi juga ditunjukkan dengan capaian kinerja keuangan yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penetapan pagu indikatif dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang tahun 2024 – 2026. Berikut disajikan tabel yang menggambarkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang tahun 2019 - 2023 sebagai berikut:

SP

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2019 – 2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b> <b>PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN</b> <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b> <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b> <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b> <b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN</b>	2,360,741,900	1,879,363,395	7,140,092,744	6,193,485,000	7,146,924,955	2,171,498,068	1,712,697,157	6,548,596,623	5,760,506,564	7,146,924,955	91.98%	91.13%	91.72%	93.01%	100.00%	65.42%	68.32%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggar an	Re alis asi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>SISTEM PELAPORAN, CAPAIAN KINERJA, DAN KEUANGAN</b>																	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85,500,000					76,590,000					89.58%						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	83,956,000					70,685,689					84.19%						
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	199,050,000					196,660,000					98.80%						
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24,500,000					18,589,500					75.88%						
Penyediaan Makanan dan Minuman	72,900,000					69,774,000					95.71%						
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	511,900,000					507,794,379					99.20%						
Peringatan/ Kegiatan Insidentil	25,000,000					23,845,500					95.38%						
Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	20,000,000					3,007,650					15.04%						

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	86,680,000					86,580,000					99.88%						
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	327,770,000					324,342,355					98.95%						
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	168,940,000					161,784,925					95.76%						
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	47,100,000					32,620,000					69.26%						
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	203,045,000					199,226,500					98.12%						
Penatausahaan Barang Milik Daerah	37,762,550										0.00%						
Peningkatan/ Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	223,667,000					199,699,120					89.28%						
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	71,390,000					63,705,000					89.24%						
Penyusunan Laporan Keuangan	96,581,350					96,451,150					99.87%						
Penyusunan Reviu/ Renstra	75,000,000					40,142,300					53.52%						

Se  
A

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
											%						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		139,036,900					126,283,600					90.83%					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		85,937,919					74,468,307					86.65%					
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		231,685,000					229,425,000					99.02%					
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		22,305,000					13,371,000					59.95%					
Penyediaan Makanan dan Minuman		307,598,778					288,023,000					93.64%					
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		285,981,350					248,150,892					86.77%					
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sarana dan Prasarana Kantor		327,271,720					305,898,720					93.47%					
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		189,129,128					173,686,038					91.83%					

Su J

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggar an	Re alisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Sarana Prasarana Kantor		70,979, 000					57,902, 000					81. 58 %					
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor		52,470, 000					37,470, 000					71. 41 %					
Peningkatan/ Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		3,750,0 00					1,500,0 00					40. 00 %					
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		78,442, 600					76,642, 600					97. 71 %					
Penyusunan Laporan Keuangan		84,776, 000					79,876, 000					94. 22 %					
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			156,510 ,000	81,005, 500	181,574, 000			151,012 ,000	78,155, 300	181,574, 000			96.4 9%	96.4 8%	100. 00%	37. 95%	42. 04 %
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			41,545, 000	8,870,5 00	40,601,0 00			36,608, 500	8,112,6 50	40,601,0 00			88.1 2%	91.4 6%	100. 00%	139 .53 %	16 1.3 1%

Sp

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			114,965,000	72,135,000	140,973,000			114,403,500	70,042,650	140,973,000			99.51%	97.10%	100.00%	29.09%	31.25%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,699,562,031	4,200,557,527	4,469,793,916			4,256,482,728	3,886,711,931	4,469,793,916			90.57%	92.53%	100.00%	-2.10%	3.16%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4,699,562,031	4,200,557,527	4,469,793,916			4,256,482,728	3,886,711,931	4,469,793,916			90.57%	92.53%	100.00%	-2.10%	3.16%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10,000,000					3,200,000					32.00%				
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			10,000,000					3,200,000					32.00%				
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			206,968,363	338,024,600	1,022,380,000			204,722,433	317,884,091	1,022,380,000			98.91%	94.04%	100.00%	132.89%	138.45%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan			68,489,000	40,562,600	34,000,000			67,983,000	35,590,400	34,000,000			99.26%	87.74%	100.00%	-28.48%	-26.06%

SP



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Perundang-undangan																	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			138,479,363	297,462,000	988,380,000			136,739,433	282,293,691	988,380,000			98.74%	94.90%	100.00%	173.54%	178.29%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,097,771,182	923,059,560	659,825,408			1,007,395,155	865,760,744	659,825,408			91.77%	93.79%	100.00%	-22.22%	-18.92%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			121,386,500	86,105,900	105,503,200			109,132,787	80,099,200	105,503,200			89.91%	93.02%	100.00%	-3.27%	2.56%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			94,784,050	101,298,540	153,134,000			79,487,162	86,177,147	153,134,000			83.86%	85.07%	100.00%	29.02%	43.06%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			881,600,632	735,655,120	401,188,208			818,775,206	699,484,397	401,188,208			92.87%	95.08%	100.00%	-31.01%	-28.61%
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			8,990,000	9,309,000	7,801,631			8,840,000	4,038,000	7,801,631			98.33%	43.38%	100.00%	-6.32%	19.44%
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			8,990,000	9,309,000	7,801,631			8,840,000	4,038,000	7,801,631			98.33%	43.38%	100.00%	-6.32%	19.44%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			574,864,258	303,070,600	305,049,500			560,370,513	296,203,989	305,049,500			97.48%	97.73%	100.00%	-23.31%	-22.08%
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			574,864,258	303,070,600	305,049,500			560,370,513	296,203,989	305,049,500			97.48%	97.73%	100.00%	-23.31%	-22.08%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			385,426,910	338,458,213	500,500,500			356,573,794	311,752,509	500,500,500			92.51%	92.11%	100.00%	17.85%	23.99%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			209,115,830	290,758,213	453,250,500			182,108,630	265,102,509	453,250,500			87.09%	91.18%	100.00%	47.46%	58.27%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			176,311,080	47,700,000	47,250,000			174,465,164	46,650,000	47,250,000			98.95%	97.80%	100.00%	-36.94%	-35.99%

Sp  
1

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggar an	Re alisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>945,000,000</b>	<b>731,364,300</b>	<b>231,819,000</b>	<b>515,175,000</b>	<b>8,905,524,467</b>	<b>752,904,258</b>	<b>678,093,258</b>	<b>213,881,115</b>	<b>508,357,540</b>	<b>8,905,524,467</b>	<b>79.67%</b>	<b>92.72%</b>	<b>92.26%</b>	<b>98.68%</b>	<b>100.00%</b>	<b>414.99%</b>	<b>427.78%</b>
Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	360,000,000					320,126,500					88.92%						
Sosialisasi Penanaman Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan	95,000,000					91,476,000					96.29%						
Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	240,000,000					236,741,258					98.64%						

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fasilitasi Peningkatan, Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	100,000,000					40,893,000					40.89%						
Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	100,000,000					26,119,700					26.12%						
Fasiltasi Gerakan Nasional Revolusi Mental	50,000,000					37,547,800					75.10%						
Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)		360,000,000					320,126,500					88.92%					
Forum Pembauran Kebangsaan		95,000,000					91,476,000					96.29%					
Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan		240,000,000					236,741,258					98.64%					
Pembinaan Penghayat Kepercayaan		36,364,300					29,749,500					81.81%					
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila			231,819,000	515,175,000	8,905,524,467			213,881,115	508,357,540	8,905,524,467			92.26%	98.68%	100.00%	875.44%	894.75%

SP  
1

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
dan Karakter Kebangsaan																	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			231,819,000	515,175,000	8,905,524,467			213,881,115	508,357,540	8,905,524,467			92.26%	98.68%	100.00%	875.44%	894.75%
<b>PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT</b>	<b>1,147,058,100</b>		<b>3,527,759,000</b>	<b>7,521,867,000</b>	<b>42,026,166,710</b>	<b>1,105,636,152</b>		<b>3,477,177,468</b>	<b>7,507,741,680</b>	<b>42,026,166,710</b>	<b>96.39%</b>		<b>98.57%</b>	<b>99.81%</b>	<b>100.00%</b>	<b>279.60%</b>	<b>251.17%</b>
<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>																	

SP

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggar an	Re alisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol	40,985,000					32,368,500					78.98%						
Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu	454,402,100					439,450,600					96.71%						
Fasiltasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula	651,671,000					633,817,052					97.26%						
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			3,527,759,000	7,521,867,000	42,026,166,710			3,477,177,468	7,507,741,680	42,026,166,710			98.57%	99.81%	100.00%	285.97%	287.84%

Sp

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggar an	Re alis asi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			3,277,4 10,000	7,282,9 64,000	41,308,5 36,960			3,277,2 52,500	7,282,9 49,000	41,308,5 36,960			100. 00%	100. 00%	100. 00%	294 .71 %	29 4.7 1%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi			250,349 ,000	238,903 ,000	717,629, 750			199,924 ,968	224,792 ,680	717,629, 750			79.8 6%	94.0 9%	100. 00%	97. 91%	11 5.8 4%

sp  
A

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Politik di Daerah																	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN ORMAS DAN LSM PROGRAM POLITIK DALAM NEGERI DAN ORMAS PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>175,000,000</b>	<b>234,226,500</b>	<b>149,330,900</b>	<b>244,015,000</b>	<b>365,640,412</b>	<b>89,168,600</b>	<b>211,192,881</b>	<b>131,539,900</b>	<b>196,998,800</b>	<b>365,640,412</b>	<b>50.95%</b>	<b>90.17%</b>	<b>88.09%</b>	<b>80.73%</b>	<b>100.00%</b>	<b>27.71%</b>	<b>58.62%</b>
Peningkatan Kapasitas Ormas dan LSM	100,000,000					72,752,500					72.75%						
Pengawasan Ormas dan LSM	75,000,000					16,416,100					21.89%						
Fasilitasi Peningkatan Peran Parpol dan Bantuan Keuangan Parpol		40,985,000					32,368,500					78.98%					
Peningkatan Kapasitas Ormas		193,241,500					178,824,381					92.54%					
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang			149,330,900	244,015,000	365,640,412			131,539,900	196,998,800	365,640,412			88.09%	80.73%	100.00%	56.62%	67.68%

SP  
P



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan																	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			149,330,900	244,015,000	365,640,412			131,539,900	196,998,800	365,640,412			88.09%	80.73%	100.00%	56.62%	67.68%
<b>PROGRAM KEWASPADAAN DAERAH</b>	<b>2,643,000,000</b>	<b>2,149,146,604</b>	<b>4,121,386,356</b>	<b>2,427,032,000</b>	<b>4,191,943,229</b>	<b>2,064,261,400</b>	<b>1,889,197,256</b>	<b>3,824,010,721</b>	<b>2,261,172,495</b>	<b>4,191,943,229</b>	<b>78.10%</b>	<b>87.90%</b>	<b>92.78%</b>	<b>93.17%</b>	<b>100.00%</b>	<b>26.17%</b>	<b>34.61%</b>
<b>PROGRAM KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK</b>																	
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>																	

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggar an	Re alisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>																	
Fasilitasi Forkopimda	230,000,000					159,825,700					69.49%						
Fasiitasi Kewaspadaan Dini di Daerah	1,045,000,000					925,023,800					88.52%						
Penanganan Gangguan Konflk Sosial	718,000,000					419,600,400					58.44%						
Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	650,000,000					559,811,500					86.12%						
Forkopimda		734,675,610					700,562,756					95.36%					
Kewaspadaan Dini di Daerah		464,452,800					415,075,600					89.37%					

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penanganan Gangguan Konflik Sosial		947,473,194					771,908,900					81.47%					
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing		2,545,000					1,650,000					64.83%					
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			1,293,224,000	435,530,000	914,216,229			1,232,046,521	408,903,495	914,216,229			95.27%	93.89%	100.00%	21.79%	28.38%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			1,293,224,000	435,530,000	914,216,229			1,232,046,521	408,903,495	914,216,229			95.27%	93.89%	100.00%	21.79%	28.38%
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan			2,828,162,356	1,991,502,000	3,277,727,000			2,591,964,200	1,852,269,000	3,277,727,000			91.65%	93.01%	100.00%	17.50%	24.21%

SP  
A

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial																	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			2,828,162,356	1,991,502,000	3,277,727,000			2,591,964,200	1,852,269,000	3,277,727,000			91.65%	93.01%	100.00%	17.50%	24.21%

SP  
A

Berdasarkan tabel di atas bisa dikatakan bahwa rata – rata penyerapan anggaran, yang ditunjukkan dari data rasio realisasi terhadap anggaran, pada Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang selama periode 2019 – 2023 semuanya diatas 90%. Ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang pada tahun Renstra 2019 – 2023 cukup baik. Berdasarkan data rata-rata pertumbuhan anggaran, terdapat 2 Program yang rata-rata pertumbuhannya kecil, yaitu:

1. Program pemberdayaan ormas

Anggaran pada tahun 2019, 2020, dan 2021 tidak dapat berjalan sesuai rencana karena terdapat *refocusing* anggaran untuk kebutuhan penanganan COVID-19, dan pada Tahun 2022 PAK dilaksanakan terlambat sehingga kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Ormas hanya dapat diserap dua bulan;

2. Program kewaspadaan daerah

Anggaran pada tahun 2019, 2020, dan 2021 tidak dapat berjalan sesuai rencana karena terdapat *refocusing* anggaran untuk kebutuhan penanganan COVID-19. Pada tahun 2022, sesuai dengan instruksi SE Walikota bahwa honor tidak dapat diserap, sehingga honor Tim Terpadu, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) hingga bulan Juni tidak dapat terserap.

Sp f

#### 2.4. Kelompok Sasaran Layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

Pelayanan yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang berupa fasilitasi kepada :

- a. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan;
- b. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan;
- c. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat; dan
- f. Partai Politik (Partai) adalah suatu organisasi nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang mempunyai kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Adapun mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dalam pemberian pelayanan antara lain adalah :

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);
- c. TNI (Kodim);
- d. POLRI (Polresta);
- e. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda);
- f. Imigrasi;
- g. Badan Narkotika Nasional (BNN);
- h. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang

Sp  
f

BAB III  
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KOTA MALANG

3.1. Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang memiliki permasalahan yang akan dipetakan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kecenderungan melemahnya komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila	Pengaruh era globalisasi dan kurangnya penanaman nilai Pancasila	Masih rendahnya penanaman nilai Pancasila di masyarakat	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam implementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
2	Mudahnya budaya asing yang belum tentu sesuai dengan budaya bangsa Indonesia	Mudahnya menerima budaya asing	Mudahnya menerima budaya asing yg belum tentu sesuai dgn budaya bangsa Indonesia	Teknologi informasi yang tidak mencerminkan ciri khas budaya bangsa
3	Masih kuatnya rasa ego sektoral, suku, etnis, golongan maupun perbedaan status ekonomi	Masih kuatnya rasa ego sektoral, suku, etnis, golongan maupun perbedaan ekonomi	Masih kuatnya rasa ego sektoral, suku, etnis, golongan maupun perbedaan status ekonomi	Perbedaan yang mencolok tentang status ekonomi dan sosial
4	Rendahnya kesadaran masyarakat	Rendahnya kesadaran masyarakat	Rendahnya kesadaran masyarakat	Pengetahuan tentang bela negara masih

Sp 1

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	tentang bela negara serta kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai sejarah kebangsaan	tentang bela negara	tentang bela negara serta kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai sejarah kebangsaan	rendah
5	Masih belum adanya kontribusi yang maksimal dalam pembangunan Kota Malang keberadaan organisasi politik, ormas LSM	Kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai sejarah	Masih belum adanya kontribusi yang maksimal dalam pembangunan Kota Malang keberadaan organisasi politik, ormas/LSM	Rendahnya pengetahuan tentang keberadaan organisasi politik, ormas/LSM
6	Masih adanya isu SARA yang berpotensi konflik	Rendahnya partisipasi politik, budaya, dan etika politik	Masih kuatnya rasa ego sektoral, suku, etnis, golongan maupun perbedaan status ekonomi	Adanya isu SARA yang berpotensi konflik

### 3.2. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan baik, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya. Untuk menentukan isu strategis prioritas, maka Isu – isu strategis tersebut dibobot dengan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah



2. Merupakan tugas dan tanggungjawab Badan Kesantunan Bangsa dan Politik
3. Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

Sedangkan nilai bobot terhadap kriteria menggunakan skala penilaian sebagai berikut :

Nilai Skala Kriteria	Bobot Kriteria
Tidak berpengaruh	1 s/d 2
Kurang berpengaruh	3 s/d 4
Cukup berpengaruh	5 s/d 6
Berpengaruh	7 s/d 8
Sangat berpengaruh	9 s/d 10

Berdasarkan hasil pembobotan, maka diperoleh isu strategis sebagai berikut :

Tabel 3.2. Identifikasi Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

No	Permasalahan/ Potensi	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan	
			Internal	Eksternal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dalam era globalisasi sekarang ini telah mempengaruhi rasa nasionalisme dan kebangsaan generasi muda. Seiring derasnya arus informasi dan masuknya budaya asing telah merubah mental, sikap, dan perilaku generasi muda dalam wawasan kebangsaan. Generasi yang cinta akan bangsa dan negaranya lambat laun semakin terkikis dan berubah dengan generasi muda yang bergaya hidup modern dan jauh dari norma-norma budaya bangsa.	Pencegahan dan penyelesaian gangguan disintegrasi bangsa	Kurangnya sosialisasi dan penanaman ideologi Pancasila	Pengaruh globalisasi dan kurangnya komitmen penanaman nilai-nilai ideologi Pancasila di masyarakat

No	Permasalahan/ Potensi	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan	
			Internal	Eksternal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan DPR, DPD, maupun DPRD, serta kepala daerah serentak 2024 akan membawa dampak pada maraknya kegiatan di bidang politik di Kota Malang yang rentan akan terjadinya instabilitas politik di daerah	Partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan	Rendahnya literasi masyarakat menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan hak pilih	Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya menggunakan hak pilih

Sp  
f

BAB IV  
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

Tujuan Perangkat Daerah merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap Perangkat Daerah dalam satu periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis setiap Perangkat Daerah. Tujuan Perangkat Daerah harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai Tupoksi setiap Perangkat Daerah. Perumusan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang mengacu pada Tujuan ke-3, Tujuan dan Sasaran yang ada pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang tahun 2024 – 2026 yaitu Tujuan : Terwujudnya Kesejahteraan dan Kerukunan Sosial yang Berasaskan Keberagaman, dan sasaran yaitu Terwujudnya Kondusivitas Lingkungan Sosial dengan indikator Indeks Kota Toleran Kota Malang. Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani dan profil Perangkat Daerah. Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari implementasi satu/beberapa program yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Dalam merumuskan sasaran, harus memperhatikan program-program yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang sesuai dengan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2024 – 2026 antara lain :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan indikator :
  - a. Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa

Sp  
A

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan indikator:
  - a. Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, dengan indikator :
  - a. Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan dan Keamanan.
4. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan indikator :
  - a. Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat
5. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan indikator :
  - a. Persentase peran serta ormas dalam pembangunan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator :
  - a. Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
  - b. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
  - c. Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu
  - d. Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berikut disajikan matriks tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang tahun 2024 – 2026 pada tabel 4.1. sebagai berikut :

Sp  
↓

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terwujudnya kondusivitas lingkungan sosial		Indeks Kota Toleran		6.25%	6.5%	6.75%
		Meningkatnya penyelesaian gangguan disintegrasi bangsa	Persentase penyelesaian gangguan disintegrasi bangsa	70.50%	75%	75%	75%
		Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan	Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih	57.50%	60%	60%	60%
			Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	32.50%	35%	35%	35%
		Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	85.0	85.0	85.5	86.0

Sj  
h


Formulasi perhitungan tiap sasaran:

1. Persentase penyelesaian gangguan disintegrasi bangsa =  $\frac{\text{jumlah kejadian yang ditangani}}{\text{jumlah kejadian gangguan}} \times 100\%$
2. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih =  $\frac{\text{jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih}}{\text{jumlah penduduk yang terdaftar dalam daftar pemilih}} \times 100\%$
3. Nilai SAKIP

Sp  
f

### 4.2. Cascading Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

Gambar Pohon Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2024-2026



Sp  
lp

Tabel 4.2. Cascading Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang  
Tahun 2024-2026

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>						
		<b>Sasaran Program 1:</b> Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	<b>Indikator Sasaran Program 1:</b> Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu	75%	100%	100%	100%
		<b>Sasaran Program 2:</b> Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat Daerah	<b>Indikator Sasaran Program 2:</b> Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	66.67%	100%	100%	100%
		<b>Sasaran Program 3:</b> Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	<b>Indikator Sasaran Program 3:</b> Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	0%	100%	100%	100%
		<b>Sasaran Program 4:</b> Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	<b>Indikator Sasaran Program 4:</b> Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50%	100%	100%	100%
	<b>Kegiatan 1: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						
		<b>Sasaran Kegiatan 1:</b> Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi yang sesuai ketentuan	<b>Indikator Sasaran Kegiatan 1:</b> Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%
	<b>Sub Kegiatan 1: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>						
		<b>Sasaran Sub Kegiatan 1:</b> Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	<b>Indikator Sasaran Sub Kegiatan 1:</b> Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen



## BB. IV - 7

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
	<b>Sub Kegiatan 2:</b> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		<b>Sasaran Sub Kegiatan 2:</b> Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	<b>Indikator Sasaran Sub Kegiatan 2:</b> Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15 Dokumen	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan
	<b>Kegiatan 2:</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
		<b>Sasaran Kegiatan 2:</b> Terlaksananya penyusunan dokumen keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	<b>Indikator Sasaran Kegiatan 2:</b> Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
	<b>Sub Kegiatan 1:</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		<b>Sasaran Sub Kegiatan 1:</b> Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	<b>Indikator Sasaran Sub Kegiatan 1:</b> Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan
	<b>Kegiatan 3:</b> Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
		<b>Sasaran Kegiatan 3:</b> Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang sesuai ketentuan	<b>Indikator Sasaran Kegiatan 3:</b> Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100%	100%	100%	100%
	<b>Sub Kegiatan 1:</b> Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
		<b>Sasaran Sub Kegiatan 1:</b> Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	<b>Indikator Sasaran Sub Kegiatan 1:</b> Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	10 Dokumen	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan
	<b>Kegiatan 4:</b> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						

62

↑

## BB. IV - 8

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
		<b>Sasaran Kegiatan 4:</b> Terlaksananya peningkatan kapasitas ASN sesuai kebutuhan	<b>Indikator Sasaran Kegiatan 4:</b> Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	0%	0%	100%	100%
<b>Sub Kegiatan 1:</b> Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi							
		<b>Sasaran Sub Kegiatan 1:</b> Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	<b>Indikator Sasaran Sub Kegiatan 1:</b> Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	0 Pegawai	0 Orang	28 Orang	28 Orang
<b>Kegiatan 5:</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah							
		<b>Sasaran Kegiatan 5:</b> Tersedianya perlengkapan penunjang kantor sesuai kebutuhan	<b>Indikator Sasaran Kegiatan 5:</b> Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	50%	100%	100%	100%
<b>Sub Kegiatan 1:</b> Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		<b>Sasaran Sub Kegiatan 1:</b> Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<b>Indikator Sasaran Sub Kegiatan 1:</b> Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	104 Eksemplar	104 Dokumen	104 Dokumen	104 Dokumen
<b>Sub Kegiatan 2:</b> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		<b>Sasaran Sub Kegiatan 2:</b> Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	<b>Indikator Sasaran Sub Kegiatan 2:</b> Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 OH	152 Laporan	152 Laporan	152 Laporan
<b>Kegiatan 6:</b> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
		<b>Sasaran Kegiatan 6:</b> Terlaksananya penyediaan BMD yang sesuai dengan RKBMD	<b>Indikator Sasaran Kegiatan 6:</b> Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100%	100%	100%	100%
<b>Sub Kegiatan 1:</b> Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

82

1

## BB. IV - 9

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
		<b>Sasaran Sub Kegiatan 1:</b> Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	<b>Indikator Sasaran Sub Kegiatan 1:</b> Jumlah unit sarana dan prasaranan gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit
<b>Kegiatan 7: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
		<b>Sasaran Kegiatan 7:</b> Terlaksananya administrasi perkantoran yang tepat waktu	<b>Indikator Sasaran Kegiatan 7:</b> Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	122.80%	100%	100%	100%
<b>Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>							
		<b>Sasaran Sub Kegiatan 1:</b> Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	<b>Indikator Sasaran Sub Kegiatan 1:</b> Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2.320 Surat	1.000 Laporan	1.000 Laporan	1.000 Laporan
<b>Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>							
		<b>Sasaran Sub Kegiatan 2:</b> Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	<b>Indikator Sasaran Sub Kegiatan 2:</b> Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
<b>Sub Kegiatan 3: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>							
		<b>Sasaran Sub Kegiatan 3:</b> Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	<b>Indikator Sasaran Sub Kegiatan 3:</b> Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2.050m <sup>2</sup>	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
<b>Kegiatan 8: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
		<b>Sasaran Kegiatan 8:</b> Tersedianya fasilitas pemeliharaan aset kantor yang tercatat dalam neraca	<b>Indikator Sasaran Kegiatan 8:</b> Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%
<b>Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau</b>							

SR



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
	Lapangan						
		<b>Sasaran Sub Kegiatan 1:</b> Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	<b>Indikator Sasaran Sub Kegiatan 1:</b> Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit
	<b>Sub Kegiatan 2:</b> Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		<b>Sasaran Sub Kegiatan 2:</b> Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	<b>Indikator Sasaran Sub Kegiatan 2:</b> Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	19 Jenis	19 Unit	19 Unit	19 Unit
2	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>						
		<b>Sasaran Program 2:</b> Meningkatnya penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan	<b>Indikator Sasaran Program 2:</b> Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa	29%	13%	13%	13%
	<b>Kegiatan 1:</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						
		<b>Sasaran Kegiatan 1:</b> Terlaksananya kebijakan teknis dan pemanjapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan tepat sasaran	<b>Indikator Sasaran Kegiatan 1:</b> Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa	29%	13%	13%	13%
	<b>Sub Kegiatan 1:</b> Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						
		<b>Sasaran Sub Kegiatan 1:</b> Terlaksananya koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	<b>Indikator Sasaran Sub Kegiatan 1:</b> Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	1.980 Orang	900 Orang	900 Orang	900 Orang

SA  
A

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
3	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>						
		<b>Sasaran Program 3:</b> Meningkatnya kualitas pendidikan politik	<b>Indikator Sasaran Program 3:</b> Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	28.75%	60%	60%	60%
	<b>Kegiatan 1:</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						
		<b>Sasaran Kegiatan 1:</b> Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	<b>Indikator Sasaran Kegiatan 1:</b> Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan	28.75%	60%	60%	60%
	<b>Sub Kegiatan 1:</b> Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						
		<b>Sasaran Sub Kegiatan 1:</b> Terlaksananya Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	<b>Indikator Sasaran Sub Kegiatan 1:</b> Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang
	<b>Sub Kegiatan 2:</b> Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan						

SK  
f

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
	Situasi Politik di Daerah						
		<b>Sasaran Sub Kegiatan 2:</b> Terlaksananya sosialisasi pendidikan politik kepada pemilih pemula	<b>Indikator Sasaran Sub Kegiatan 2:</b> Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, dan partai politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	375 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>						
		<b>Sasaran Program 4:</b> Meningkatnya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	<b>Indikator Sasaran Program 4:</b> Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	32.5%	35%	35%	35%
	<b>Kegiatan 1:</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						
		<b>Sasaran Kegiatan 1:</b> Terlaksananya kebijakan teknis dan pemanjapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	<b>Indikator Sasaran Kegiatan 1:</b> Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	32.5%	47.5%	47.5%	47.5%
	<b>Sub Kegiatan 1:</b> Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						
		<b>Sasaran Sub Kegiatan 1:</b> Terlaksananya pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	<b>Indikator Sasaran Sub Kegiatan 1:</b> Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	380 Ormas	120 Orang	120 Orang	120 Orang
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>						

SA  
A

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
		<b>Sasaran Program 5:</b> Meningkatnya kualitas pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	<b>Indikator Sasaran Program 5:</b> Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan agama	70.5%	75%	75%	75%
	<b>Kegiatan 1:</b> Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						
		<b>Sasaran Kegiatan 1:</b> Terlaksananya kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	<b>Indikator Sasaran Kegiatan 1:</b> Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan agama	70.50%	75%	75%	75%
	<b>Sub Kegiatan 1:</b> Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
		<b>Sasaran Sub Kegiatan 1:</b> Terlaksananya koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama, dan penghayat kepercayaan di daerah	<b>Indikator Sasaran Sub Kegiatan 1:</b> Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama, dan penghayat kepercayaan di daerah	1.765 Orang	1.815 Orang	1.815 Orang	1.815 Orang
6	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>						
		<b>Sasaran Program 6:</b> Meningkatnya fasilitasi penyelesaian penanganan konflik sosial	<b>Indikator Sasaran Program 6:</b> Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya	393.92%	75%	75%	75%
	<b>Kegiatan 1:</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						

SK  
↑

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
		<b>Sasaran Kegiatan 1:</b> Terlaksananya kebijakan teknis dan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	<b>Indikator Sasaran Kegiatan 1:</b> Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya	393.92%	75%	75%	75%
	<b>Sub Kegiatan 1:</b> Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
		<b>Sasaran Sub Kegiatan 1:</b> Terlaksananya koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	<b>Indikator Sasaran Sub Kegiatan 1:</b> Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	1.630 Orang	2.272 Orang	2.272 Orang	2.272 Orang

8x

f



## BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Malang dalam mengatasi faktor – faktor yang menghambat kinerja adalah dengan melakukan analisa terkait faktor-faktor penghambat dan faktor pendukung kinerja Bakesbangpol menggunakan Analisa SWOT dan CSF.

**Analisa SWOT dan CSF**

Organisasi terdiri bermacam-macam bagian yang saling berinteraksi dan bersinergi. Dengan demikian organisasi tidak akan terlepas dari lingkungannya sehingga mempengaruhi perkembangannya. Perkembangan organisasi, dipengaruhi oleh lingkungannya yang terdiri dari 2 (dua) faktor yaitu: strategi eksternal (peluang dan ancaman) dan strategi internal (kekuatan dan kelemahan).

Dalam menganalisa dan menyikapi pengaruh lingkungan tersebut dapat digunakan analisis *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)*, analisis tersebut digunakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Malang, dalam mengatasi kelemahan dan menanggulangi ancaman, serta untuk memperkuat, meningkatkan dan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

## 1. Lingkungan internal

a) Kekuatan (*Strengths*)

1. Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
2. Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 100 – 400 dan 100 – 441 Tahun 2019.
3. Adanya akses yang baik kepada infrastruktur politik dan suprastruktur politik.
4. Adanya koordinasi yang baik antara Bakesbangpol dengan SKPD/Instansi/ Lembaga terkait.
5. Kebijakan penyediaan anggaran kegiatan Bakesbangpol.
6. Tersedianya SDM yang berkualitas dan tersedianya sarana prasarana.

b) Kelemahan (*weakness*)

1. Kurangnya jumlah personil.
2. Lemahnya Sistem Informasi Manajemen (SIM)
3. Rendahnya sosialisasi tentang program yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol.
4. Terdapatnya beberapa kegiatan yang belum dikenal masyarakat\ Rendahnya validitas data sebagai bahan perencanaan.

Sp 1

2. Lingkungan eksternal

a) Peluang (*opportunities*)

1. Partisipasi partai politik, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demokrasi.
2. Tuntutan masyarakat akan situasi dan kondisi yang aman dan nyaman.

b) Ancaman (*threats*)

1. Keraguan masyarakat terhadap kemungkinan masih adanya realita paradigma lama pemerintah dalam kehidupan politik.
2. Munculnya kelompok-kelompok oportunistik ambivalen yang memanfaatkan situasi politik dan ekonomi.
3. Tingginya potensi konflik di masyarakat (horizontal, vertikal, dan SARA)
4. Rendahnya pemahaman masyarakat akan kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Tingginya pengaruh globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tabel Analisa SWOT Lingkungan Strategis Bakesbangpol Kota Malang

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
ALI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Malang Nomor 62 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.</li> <li>2. Adanya akses yang baik kepada infrastruktur politik dan suprastruktur politik</li> <li>3. Adanya koordinasi yang baik antara Bakesbangpol dengan SKPD / Instansi / Lembaga terkait</li> <li>4. Kebijakan penyediaan anggaran kegiatan Bakesbangpol</li> <li>5. Tersedianya SDM yang berkualitas dan tersedianya sarana dan prasarana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya jumlah personil</li> <li>2. Lemahnya Sistem Informasi Manajemen (SIM)</li> <li>3. Rendahnya sosialisasi tentang program yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol</li> <li>4. Terdapat beberapa unit kegiatan yang belum dikenal masyarakat</li> <li>5. Rendahnya validitas data sebagai bahan perencanaan</li> </ol>
ALE		

PELUANG (O)	SO (PENDORONG)	WO (STATUS QUO)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi Parpol, Ormas, LSM, dan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demokrasi</li> <li>2. Tuntutan masyarakat akan situasi dan kondisi yang aman dan nyaman</li> <li>3. Tersedianya peraturan tentang Kominda, Panpel Ranham, FKUB, Orang Asing, Satlak PB dan Bantuan keuangan Parpol</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan peran dalam pemberdayaan infrastruktur dan suprastruktur politik</li> <li>2. Peningkatan peran seluruh komponen bangsa dalam penciptaan situasi dan kondisi yang aman dan nyaman.</li> <li>3. Memanfaatkan dukungan dana untuk kegiatan berbasis keamanan dan ketertiban masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan jumlah personel</li> <li>2. Melakukan sosialisasi program-program Bakesbangpol</li> <li>3. Membuat data base terkait dengan potensi kerawanan</li> </ol>
ANCAMAN (T)	S-T (STATUS QUO)	W-T (PENGHAMBAT)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keraguan masyarakat terhadap kemungkinan masih adanya realita paradigma lama pemerintah dalam kehidupan politik</li> <li>2. Munculnya kelompok-kelompok oportunistik ambivalen yang memanfaatkan situasi politik dan ekonomi</li> <li>3. Tingginya potensi konflik di masyarakat (horizontal, vertical dan SARA)</li> <li>4. Rendahnya pemahaman masyarakat akan kehidupan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kegiatan yang menyentuh dan melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai wujud adanya perubahan paradigma.</li> <li>2. Melakukan koordinasi melalui infrastruktur dan suprastruktur politik guna mengatasi tumbuh kembangnya kelompok oportunistik.</li> <li>3. Melakukan koordinasi dengan berbagai komponen terkait guna mengantisipasi terjadinya konflik di masyarakat.</li> <li>4. Peningkatan pemahaman tentang arti penting kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencegah pengaruh negative yang dapat merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara.</li> <li>5. Membuat usulan terkait dengan dasar hukum yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan dan peningkatan kualitas SDM guna membangun Sistem Informasi Manajemen dalam cegah dini kerawanan.</li> <li>2. Membuat jejaring informasi dengan seluruh komponen masyarakat guna mengantisipasi adanya potensi kerawanan.</li> <li>3. Transparansi program-program pembangunan lingkup Bakesbangpol yang menyentuh kepentingan masyarakat banyak.</li> </ol>

berbangsa dan bernegara 5. Tingginya pengaruh globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat dan merbangsa dan bernegara 6. Belum adanya dasar hukum yang mengatur tentang kelembagaan perlindungan masyarakat	mengatur kelembagaan perlindungan masyarakat.	
--	---	--

Analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE) dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan dengan menggunakan analisis SWOT. Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi adalah:

1. Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan cara mendayagunakan kekuatan berupa dukungan kekuatan internal
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah atau mengatasi ancaman.
3. Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang, mencegah dan mengatasi ancaman
4. Peningkatan peran seluruh komponen bangsa dalam penciptaan situasi dan kondisi yang aman dan nyaman
5. Melakukan kegiatan yang menyentuh dan melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai wujud adanya perubahan paradigma
6. Melakukan sosialisasi program-program Bakesbangpol
7. Membuat jejaring informasi dengan seluruh komponen masyarakat guna mengantisipasi adanya potensi kerawanan

Untuk lebih jelas memahami tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang pada Renstra Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada matriks berikut ini :

Sp

Tabel 5.1.

## Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Tujuan 1 : Terwujudnya Kondusivitas Lingkungan sosial	Sasaran 1.1 : Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan	Strategi 1.1.1 : Meningkatkan kualitas pendidikan politik	Arah Kebijakan 1.1.1.1 : Menyadarkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pemilu Luberjurdil
			Arah Kebijakan 1.1.1.2 : Penguatan kelembagaan dan implementasi peraturan perundang- undangan dalam peningkatan pemahaman tentang budaya politik
			Arah Kebijakan 1.1.1.3 : Penguatan kelembagaan dan optimalisasi peran serta stakeholder dalam Peningkatan pemahaman budaya, etika politik
	Sasaran 1.2 : Meningkatnya penyelesaian gangguan disintegrasi bangsa	Strategi 1.1.2 : Meningkatkan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Arah Kebijakan 1.1.2.1 : Membentuk tim terpadu pengawasan ormas berdasarkan Permendagri 56/2017
			Arah Kebijakan 1.1.2.2 : Melakukan Sosialisasi permendagri 57/2017 tentang pendaftaran ormas
			Arah Kebijakan 1.2.1.1 : Meningkatkan pemahaman budaya bangsa dan nilai Pancasila dalam kehidupan bagi Generasi Muda
Sasaran 1.2 : Meningkatnya penyelesaian gangguan disintegrasi bangsa	Strategi 1.2.1 : Meningkatkan penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan	Arah Kebijakan 1.2.1.2 : Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengaktualisasikan bela negara sesuai dengan tantangan zaman	
		Arah Kebijakan 1.2.2.1 : Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang toleransi antar umat beragama	
		Arah Kebijakan 1.2.2.2 : Meningkatkan fasilitasi kegiatan terkait pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Strategi 1.2.3 : Meningkatkan fasilitasi penyelesaian penanganan konflik sosial	<p>Arah Kebijakan 1.2.3.1 : Membentuk Tim Terpadu dan Rencana Aksi Terpadu Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial</p> <p>Arah Kebijakan 1.2.3.2 : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat</p> <p>Arah Kebijakan 1.2.3.3 : Meningkatkan fasilitasi kegiatan melalui optimalisasi Tim Koordinasi Terpadu Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</p> <p>Arah Kebijakan 1.2.3.4 : Terlaporkannya keberadaan orang asing yang menyalahgunakan ketentuan perundang undangan melalui optimalisasi Tim Pemantauan Orang Asing</p>
	Sasaran 1.3 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Strategi 1.3.1 : Meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah	Arah Kebijakan 1.3.1.1 : Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan
		Strategi 1.3.2 : Meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola	Arah Kebijakan 1.3.2.1: Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam kondisi baik
		Strategi 1.3.3 : Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Arah Kebijakan 1.3.3.1 : Meningkatkan kualitas pelaporan administrasi kepegawaian
		Strategi 1.3.4 : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum	Arah Kebijakan 1.3.4.1: Meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan administrasi umum sesuai ketentuan

## BAB VI

## RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang merupakan program prioritas dari turunan di Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam RPD, selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, guna mencapai sasaran tertentu. Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dalam kurun waktu 3 tahun ke depan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Program yang dilaksanakan guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Untuk mencapai target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ini, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

BB. VI - 2

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1) Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - 2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program yang dilaksanakan guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dalam pengelolaan program dan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain :



1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dari program ini pada tahun 2024 – 2026 berupa :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dari program ini pada tahun 2024 – 2026 berupa :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- 2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dari program ini pada tahun 2024 – 2026 berupa :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dari program ini pada tahun 2024 – 2026 berupa :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
    - 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dari program ini pada tahun 2024 – 2026 berupa :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
  - 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2024-2026 tertuang secara rinci dalam Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1

## Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a	Lokas i
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terwujudnya kondusivitas lingkungan sosial				Indeks Kota Toleran		6,25%	89.681.8 03.898	6,50%	22.985. 303.561	6,75%	25.272. 603.917	6,75%	17.998 .099.0 15		
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	85	6.930.34 8.803	85.5	6.623.3 95.366	86	7.274.5 04.902	86			
		8.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu	75%	100%		100%		100%		100%			
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	66,67%	100%	6.930.34 8.803	100%	6.623.3 95.366	100%	7.274.5 04.902	100%	7.274. 504.90 2		
				Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	0%	100%		100%		100%		100%			
				Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50%	100%		100%		100%		100%			
		8.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai kebutuhan	100%	100%	143.256. 300	100%	143.256 .300	100%	157.581 .930	100%	157.58 1.930		

SR

1

BB. VI - 6

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a	Lokas i
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokume n	5 Doku men 44.661.1 00	5 Dokum en 44.661. 100	5 Dokum en 49.127. 210	5 Dokum en 49.127. 210	5 Doku men 49.127. 210	5 Doku men 49.127. 210				
		8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15 Dokume n	15 Lapor an 98.595.2 00	15 Lapora n 98.595. 200	15 Lapora n 108.454 .720	15 Lapora n 108.454 .720	15 Lapora n 108.454 .720	15 Lapora n 108.45 4.720				
		8.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	100% 4.658.75 7.300	100% 4.239.5 03.833	100% 4.663.4 54.216	100% 4.663. 454.21 6	100% 4.663. 454.21 6	100% 4.663. 454.21 6				
		8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 Orang/b ulan	28 Orang/ bulan 4.658.75 7.300	28 Orang/ bulan 4.239.5 03.833	28 Orang/ bulan 4.663.4 54.216	28 Orang/ bulan 4.663. 454.21 6	28 Orang/ bulan 4.663. 454.21 6	28 Orang/ bulan 4.663. 454.21 6				
		8.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100%	100% 4.862.00 0	100% 4.862.0 00	100% 5.348.2 00	100% 5.348. 200	100% 5.348. 200	100% 5.348. 200				
		8.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	10 Dokume n	10 Lapor an 4.862.00 0	10 Lapora n 4.862.0 00	10 Lapora n 5.348.2 00	10 Lapor an 5.348. 200	10 Lapor an 5.348. 200	10 Lapor an 5.348. 200				
		8.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	0%	100% -	100% 112.300 .000	100% 112.300 .000	100% 112.30 0.000	100% 112.30 0.000	100% 112.30 0.000				
		8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			28 Orang 112.300 .000	28 Orang 112.300 .000	28 Orang 112.30 0.000	28 Orang 112.30 0.000	28 Orang 112.30 0.000				
		8.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	50%	100% 886.698. 204	100% 886.698 .234	100% 975.368 .057	100% 975.36 8.057	100% 975.36 8.057	100% 975.36 8.057				
		8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	104 Eksempl ar	104 Doku men 37.400.0 00	104 Dokum en 37.400. 000	104 Dokum en 41.140. 000	104 Doku men 41.140 .000	104 Doku men 41.140 .000	104 Doku men 41.140 .000				

Sx  
↑

## BB. VI - 7

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a	Lokas i
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 OH	152 Laporan	849.298.204	152 Laporan	849.298.234	152 Laporan	934.228.057	152 Laporan	934.228.057		
		8.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBM	100%	100%	92.356.000	100%	92.356.000	100%	101.591.600	100%	101.591.600		
		8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	12 Unit	12 Unit	92.356.000	12 Unit	92.356.000	12 Unit	101.591.600	12 Unit	101.591.600		
		8.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	122.80%	100%	680.427.449	100%	680.427.449	100%	748.470.194	100%	748.470.194		
		8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2.320 Surat	1.000 Laporan	100.279.520	1.000 Laporan	100.279.520	1.000 Laporan	110.307.472	1.000 Surat	110.307.472		
		8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 Bulan	12 Laporan	122.115.400	12 Laporan	122.115.400	12 Laporan	134.326.940	12 Laporan	134.326.940		
		8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2.050m <sup>2</sup>	12 Laporan	458.032.529	12 Laporan	458.032.529	12 Laporan	503.835.782	12 Laporan	503.835.782		
		8.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	463.991.550	100%	463.991.550	100%	510.390.705	100%	510.390.705		
		8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 Unit	13 Unit	379.456.550	13 Unit	379.456.550	13 Unit	417.402.205	13 Unit	417.402.205		
		8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	19 Jenis	19 Unit	84.535.000	19 Unit	84.535.000	19 Unit	92.988.500	19 Unit	92.988.500		

SA

↑

BB. VI - 8

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a	Lokas i
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Disintegrasi Bangsa			Persentase penyelesaian gangguan disintegrasi bangsa	70,50%	75%	10.668.8 26.547	75%	5.505.7 42.845	75%	6.056.3 17.130	75%	6.056. 317.13 0		
		8.01.02	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa	29%	13%	1.344.15 0.000	13%	1.942.3 82.950	13%	2.136.6 21.245	13%	2.136. 621.24 5		
		8.01.02.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa	29%	13%	1.344.15 0.000	13%	1.942.3 82.950	13%	2.136.6 21.245	13%	2.136. 621.24 5		
		8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bineka Tunggal Ika, dan sejarah kebangsaan	1.980 Orang	900 Orang	1.344.15 0.000	900 Orang	1.942.3 82.950	900 Orang	2.136.6 21.245	900 Orang	2.136. 621.24 5		
		8.01.05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan agama	70.5%	75%	434.430. 789	75%	1.269.0 01.895	75%	1.395.9 02.085	75%	1.395. 902.08 5		
		8.01.05.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan agama	70.5%	75%	434.430. 789	75%	1.269.0 01.895	75%	1.395.9 02.085	75%	1.395. 902.08 5		

SP

1

BB. VI - 9

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a	Lokas i
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama, penghayat kepercayaan di daerah	1.765 Orang	1.815 Orang	434.430.789	1.815 Orang	1.269.01.895	1.815 Orang	1.395.902.085	1.815 Orang	1.395.902.085		
		8.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan	393.92%	75%	8.890.245.758	75%	2.294.358.000	75%	2.523.793.800	75%	2.523.793.800		
		8.01.06.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya	393.92%	75%	8.890.245.758	75%	2.294.358.000	75%	2.523.793.800	75%	2.523.793.800		
		8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	1.630 Orang	2.272 Orang	8.890.245.758	2.272 Orang	2.294.358.000	2.272 Orang	2.523.793.800	2.272 Orang	2.523.793.800		

8/2  
1

BB. VI - 10

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a	Lokas i	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Renstra				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan			<b>Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih</b>	<b>57.50%</b>	<b>60%</b>	<b>72.082.6 28.548</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>10.856. 165.350</b>	<b>11.941. 781.885</b>	<b>60%</b>	<b>11.941 .781.8 85</b>		
				<b>Persentase peran serta Ormas dalam pembangunan</b>	<b>32.50%</b>	<b>35%</b>		<b>35%</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>		<b>35%</b>				
		8.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	<b>28.75%</b>	<b>60%</b>	<b>62.916.5 74.290</b>	<b>60%</b>	<b>8.285.9 98.850</b>	<b>60%</b>	<b>9.114.5 98.735</b>	<b>60%</b>	<b>9.114. 598.73 5</b>			
		8.01.03.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan	<b>28.75%</b>	<b>60%</b>	<b>62.916.5 74.290</b>	<b>60%</b>	<b>8.285.9 98.850</b>	<b>60%</b>	<b>9.114.5 98.735</b>	<b>60%</b>	<b>9.114. 598.73 5</b>			

SP  
↑



BB. VI - 11

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a	Lokas i
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Orang	10 Orang	62.641.835.840	10 Orang	8.011.260.400	10 Orang	8.812.386.440	10 Orang	8.812.386.440		
		8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, dan partai politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	375 Orang	300 Orang	274.738.450	300 Orang	274.738.450	300 Orang	302.212.295	300 Orang	302.212.295		
		8.01.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	32.5%	35%	9.166.054.258	35%	2.570.166.500	35%	2.827.183.150	35%	2.827.183.150		
		8.01.04.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	32.5%	47.5%	275.808.500	47.5%	275.808.500	47.5%	303.389.350	47.5%	303.389.350		

872

BB. VI - 12

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a	Lokas i
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	380 Ormas	120 Orang	275.808.500	120 Orang	275.808.500	120 Orang	303.389.350	120 Orang	303.389.350		

Sp  
1  
F

## BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

## 7.1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2024-2026

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang. Pada tabel di bawah ini disajikan Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2024-2026.

Tabel 7.1.

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir RPD
			2024	2025	2026	
1	Indeks Kota Toleran		6.25	6.5	6.75	6.75

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir RPD
			2024	2025	2026	
2	Persentase penyelesaian gangguan disintegrasi bangsa	70.50%	54.33%	54.33%	54.33%	54.33%
3	Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih	57.50%	60%	60%	60%	60%
4	Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	32.5%	35%	35%	35%	35%
5	Nilai SAKIP	85	85	85.5	85,5	86

## 7.2. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026

Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi perangkat daerah pemangku urusan pemerintahan daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang tidak mempunyai IKK karena merupakan perangkat daerah yang bukan pemangku urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Sp  
h

BAB VIII  
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama periode tahun 2024 sampai tahun 2026, mengikuti periode RPD Pemerintah Kota Malang periode Tahun 2024 – 2026 dan akan menjadi pedoman serta landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang tiap tahunnya.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang ini meliputi rencana program dan kegiatan yang telah diselaraskan dengan Rencana Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2024-2026. Rencana program kegiatan pada rencana strategis ini merupakan solusi dalam pemecahan permasalahan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja pada Tahun 2026.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang ini sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepala daerah serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Malang.

Gr  
/